



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 279/Pdt P/2018/PN. Gpr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

S U N A R T I, tempat tanggal lahir Kediri, 23 Nopember 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Purworejo, Rt.02/Rw.09, Ds. Wonorejo, Desa Punjul, Kec. Ptosoktaten, Kabupaten Kediri.-----

Sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;.....

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 30 Oktober 2017, tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini. dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Oktober 2018, di bawah nomor register 279/Pdt.P/2018/PN Gpr.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan seorang laki — laki bernama DAMPRI pada tanggal 4 Juni 2013 Sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor : 0297/07/VI/2013 tanggal 4 juni 2013 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Ptosokteten Kab Kediri.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki, yang di beri nama **Yohanes Marchelo Nugraha**, Lahir di Kediri Tanggal 8 Maret 2014 Sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor : 3506- LT10062014-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 10 Juni 2014.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yohanes Marchelo Nugraha**, tersebut sering sakit, dan oleh karenanya mengganti nama anak pemohon menjadi **YUDHA PRATAMA**
5. Bahwa setelah anak Pemohon **Yohanes Marchelo Nugraha** tersebut di ganti menjadi **YUDHA PRATAMA** , Anak Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit lagi
6. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan agar kelak dikemudian hari baik pemohon maupun anak Pemohon tidak sering mengalami sakit. Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pergantian nama anak Pemohon dan **Yohanes Marchelo Nugraha** lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2014 , menjadi **YUDHA PRATAMA** lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2014.
7. Bahwa untuk mewujudkan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan negeri , dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di. atas, dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah, kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan , memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Yohanes Marchelo Nugraha** lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2014 menjadi, **YUDHA PRATAMA** lahir di Kediri pada tanggal 08 Maret 2014.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak pemohon tersebut, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Membebaskan kepala Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506096311910001, tanggal 30 Agustus 2012, atas nama Sunarti, dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No- 3506-LT-10Q62014-Q054, atas nama YOHANES MARCHELO NUGRAHA, tanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan. Akta Nikah Nomor; Q297/Q7/VI/2Q13, tanggal 4 Juni 2013, atas nama DAMPRI dengan SUNARTI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506091705120022, tanggal 02 September 2014, atas nama Kepala Keluarga Suwamo, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama untuk anaknya yang tertulis/tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/diganti menjadi, **YUDHA PRATAMA** ;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinannya dengan Dampri telah dilahirkan anak laki-laki yang diberi nama dalam Kutipan Akta kelahiran tertulis **Yohanes Marchelo Nugraha** sedangkan anak tersebut sejak kecil sakit-sakitan oleh karena itu oleh orang tuanya diganti/dipanggil **Yudha Pratama** sampai sekarang dan keadaan anak tersebut, sekarang sehat;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut yaitu yang tertulis/tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu atas nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/diganti menjadi **Yudha Pratama**;
- Bahwa benar anak Pemohon dari kecil tinggal dengan orang tuanya di Dusun Purworejo Rt.002/Rw.009, Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan tidak pernah pindah sampai sekarang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah semenjak nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/dipanggil **Yudha Pratama** anak tersebut sehat selalu ;
- Bahwa nam.a **Yohanes Marchelo Nugraha** dan **Yudha Pratama** adalah nama/orang anak yang sama ;

2. Bibit

- Bahwa saksi adalah bude Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama untuk anaknya yang tertulis/tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/diganti menjadi, **YUDHA PRATAMA** ;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinannya dengan Dampri telah dilahirkan anak laki-laki yang diberi nama dalam Kutipan Akta kelahiran tertulis **Yohanes Marchelo Nugraha** sedangkan anak tersebut sejak kecil sakit-sakitan oleh karena itu oleh orang tuanya diganti/dipanggil **Yudha Pratama** sampai sekarang dan keadaan anak tersebut sekarang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut, yaitu yang tertulis/tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu atas nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/diganti menjadi **Yudha Pratama** ;

- Bahwa benar anak Pemohon dari kecil tinggal dengan orang tuanya di Dusun Purworejo Rt.002/Rw.009, Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan tidak pernah pindah sampai sekarang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah semenjak nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dirubah/dipanggil **Yudha Pratama** anak tersebut sehat selalu ;
- Bahwa nama **Yohanes Marchelo Nugraha** dan **Yudha Pratama** adalah nama/orang anak yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LT-10062014-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebelumnya tertulis nama Anak Pemohon adalah **Yohanes Marchelo Nugraha** dan Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon menjadi **Yudha Pratama** sedangkan untuk kepentingan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon karena yaitu untuk masuk Sekolah Dasar biar waktu mendaftarkan Sekolah Dasar tersebut sudah memakai nama **Yudha Pratama** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2018/PN Gpr



keterangan saksi-saksi yang di Saksi Endang Rahmawati dan Saksi Bibit, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan

- tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan uu Nomor 24 Tahun. 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-100622014-0054, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kediri, tanggal 10 Juni 2014, untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama **YOHANES MARCHELO NUGRAHA** lahir di Kediri pada tanggal 8 Maret 2014 menjadi **YUDHA PRATAMA** lahir di Kediri pada tanggal 8 Maret 2014 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 241,000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jum'at**, Tanggal **9 Nopember 2018**, oleh kami **Imam Santoso, S.H.,M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rumiyati, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Rumiyati, SH.

Imam Santoso, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	5.000,00
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)